



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 191 TAHUN 2010

TENTANG

KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi siswa, kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP di Kabupaten Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pontianak;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang Undang Nomo 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 191 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 - 11 - 2010

TENTANG : KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN PONTIANAK

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH BARU SMP NEGERI DI KABUPATEN PONTIANAK.

NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	D E S A	LOKASI		KETERANGAN
				KECAMATAN	KAB / KOTA	
1	KALIMANTAN BARAT	1. SMPN 4 TOHO SATAP 2. SMPN 3 MEMPAWAH TIMUR SATAP	DESA TERAP DESA KEDAONG	TOHO MEMPAWAH TIMUR	PONTIANAK PONTIANAK	BANTUAN BLOCK GRANT TAHUN 2008 / 2009

